

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai **Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Pekalongan).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Pekalongan dan hambatan penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi diskriptif analisis dengan data primer didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kasat Reskrim Polres Pekalongan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana dengan pemberatan di Polres Pekalongan berhasil diselesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*. Hal ini tergantung dari jenis pemberat yang dilakukan oleh pelaku dan juga persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun begitu dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Pekalongan tetap mengupayakan dengan penyelesaian *restorative justice*.

Setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dalam melaksanakan *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu tahap pelaporan, tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaksanaan hasil kesepakatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polres Pekalongan dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah tidak adanya persetujuan dari korban, hasil kesepakatan tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan kurangnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pencurian dengan Pemberatan, Anak*